

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga menikah bukanlah suatu beban penghalang kehidupan manusia, tetapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang di bina oleh pasangan suami istri. Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai ketutunan dan keluarga yang sah untuk menuju ke kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Walgito (2000) mengatakan, "Pernikahan merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan tertentu. Pernikahan juga mempunyai pendorong tertentu pula. Sehingga seseorang melangkah ke jenjang perkawinan. Berkaitan dengan itu pula timbul pertanyaan apakah yang mendorong dan melatar belakangi terjadinya perkawinan itu".

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan

pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya

perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan).

Banyak orang tua dari keluarga kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama. Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

Namun kenyataan masih banyak yang terjadi kasus pernikahan di bawah umur. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Jawa Barat, melalui penelitian yang dilakukan banyak alasan yang melatarbelakangi masyarakat tersebut melakukan pernikahan di bawah umur, yakni faktor adat atau kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh keluarganya atau

masyarakat setempat melaksanakan pernikahan di bawah umur, faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap resiko pernikahan di bawah umur. Kemudian kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan anak muda zaman sekarang, faktor ekonomi yakni terlilit kemiskinan, ada pula yang disebabkan karena takut tidak laku, ataupun paksaan dari orang tua dan lain sebagainya tanpa menimbang dan memikirkan bagaimana dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap hak anak. Inilah yang menjadi perhatian utama ketika pernikahan di bawah umur dianggap suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun, karena jika tidak maka akan ada sanksi sosial yang akan didapat yakni cemoohan dari masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk penelitian yang dirumuskan dalam judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Mengensi Pernikahan Dibawah umur Terhadap Hak Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 di Desa Kutamaneh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang**

#### **B. Identifikasi Masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut :**

berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak
2. Masyarakat tidak mengetahui mengenai isi UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002
3. Mengenai tinjauan kesehatan anak yang menikah dibawah umur mempunyai banyak resiko secara fisik dan mental

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang?
2. Faktor apa saja yang turut mempengaruhi permasalahan sehingga anak berani melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.?
3. Bagaimana dampak kesehatan anak bagi yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Searah dengan rumusan masalah yang diatas akan di ajukan maka tujuan penelitian ini adalah unruk mengetahui “tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 di Desa Kutamaneh, Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Jawa Barat”.

##### **1. Tujuan Khusus**

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang turut mempengaruhi permasalahan sehingga anak berani melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
- c. Untuk mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi terutama mengenai kesehatan anak yang menikah dibawah umur.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

secara teoritis penelitian ini dapat memperoleh data baru yang bisa di jadikan sebagai bahan kajian untuk mengurangi pelaksanaan pernikahan dibawah umur mengingat adanya hukum dari pelaksanaan pernikahan dibawah umur tersebut terhadap hak anak sebagaimana mestinya dan berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum. Penelitian ini dapat memperoleh data tentang pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mampu melihat secara kritis tentang akibat hukum pelaksanaan pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.
- b. Mampu memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan meningkatkan pola pikir masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
- c. Dijadikan referensi untuk menambah wawasan sekaligus untuk menambah stimulus untuk mengguguh kesadaran dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Menjadi bahan pengkajian untuk peneliti mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

## **F. Definisi Oprasional**

untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah dan memudahkan pemahaman permasalahan penelitian, maka perlu didefinisikan beberapa istilah penting bagai berikut:

### **1. Kesadaran**

kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 975) diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengarti dan merupakan hal

yang dirasakan atau dialami seseorang. Sedangkan sadar sebagai kata sadar dari kesadaran berarti insyaf, merasa, tahu, dan mengerti. secara umum didefinisikan secara sesuatu hal dapat dikatakan amat berharga terutama dalam rangka mempelajari lebih mendalam tentang suatu ilmu pengetahuan.

2. Hukum

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati (Kansil, 1986:38)

3. Masyarakat

Masyarakat yaitu orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 2004:24)

4. Hak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Hak itu sesuatuse sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum, yakni hak itu suatu kepentingan terlindungi.

## **G. Sistematika Skripsi**

1. Judul
2. Lembar Pengesahan Skripsi
3. Motto & Persembahan
4. Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Kata Pengantar
6. Ucapan Terima Kasih
7. Abstrak
8. Daftar Isi
9. Daftar Tabel
10. Daftar Gambar
11. Daftar Lampiran

12. Bab I Pendahuluan : Berisi mengenai uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.
13. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran : Pada bab ini diuraikannya dokumen/kepuustakaan yang teoritis serta berkaitan dengan penelitian serta teori-teori yang memiliki hubungannya dengan penulisan peneliti.
14. BAB III Metode Penelitian : Didalam bab ini dituliskan dan dipaparkan mengenai metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, seperti metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengeumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, prosedur penelitian.
15. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisikan tentang penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 di Desa Kutamaneh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang
16. Bab V Simpulan dan Saran : pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diidentifikasi
17. Daftar Pustaka

Daftar Lampiran